

**GOVERNOR OF EAST JAVA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF EAST JAVA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perekonomian daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kegiatan usaha bidang perbankan harus mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, petani dan nelayan, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur yang selanjutnya disebut PT BPR Jatim (Perseroda) adalah badan usaha milik daerah berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modalnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Jatim (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT BPR Jatim (Perseroda).
8. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT BPR Jatim (Perseroda).

BAB II . . .

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan, bahwa badan usaha milik daerah yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, diubah nomenklaturnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Jawa Timur atau disebut PT BPR Jatim (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memperkenalkan dan menyebarluaskan pelayanan perbankan PT BPR Jatim (Perseroda) yang fokus dalam usaha mewujudkan kesejahteraan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta petani dan nelayan, PT BPR Jatim (Perseroda) menggunakan nama panggilan Bank UMKM Jawa Timur.
- (2) Nama panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang dan dipergunakan pada setiap kantor dan/atau unit kerja tanpa meninggalkan nama PT BPR Jatim (Perseroda).

Pasal 4

- (1) PT BPR Jatim (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
- (2) PT BPR Jatim (Perseroda) dapat membuka:
 - a. kantor wilayah;
 - b. kantor cabang;
 - c. kantor cabang pembantu;
 - d. kantor kas;
 - e. mobil kas keliling;
 - f. *payment point*;
 - g. Perangkat Perbankan Elektronik (PPE);
 - h. *Automated Teller Machine* (ATM);
 - i. *Automated Deposit Machine* (ADM); dan
 - j. unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PT BPR Jatim (Perseroda) dibentuk dengan maksud untuk:

- a. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Jatim (Perseroda) baik dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi pendapatan Daerah; dan
- b. turut memberikan bimbingan dan bantuan kepada koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta petani dan nelayan.

Pasal 6

PT BPR Jatim (Perseroda) dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif dan efisien.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT BPR Jatim (Perseroda) melakukan kegiatan usaha:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
- c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
- d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
- e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang bank perekonomian rakyat sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
- h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan lembaga negara yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam bidang jasa keuangan;
- j. membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. membantu badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah lainnya sebagai pemegang kas badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah dan/atau sebagai penyalur gaji badan layanan umum daerah dan badan layanan umum daerah; dan/atau

1. melakukan . . .

1. melakukan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

- (1) PT BPR Jatim (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Jatim (Perseroda) terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal dasar PT BPR Jatim (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi melalui penyertaan modal sebagai modal disetor yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Modal dasar PT BPR Jatim (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Pemerintah Provinsi paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. dana pensiun pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
- (5) Pemenuhan modal dasar melalui penyertaan modal sebagai modal yang disetor oleh seluruh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebesar Rp422.332.300.000,00 (empat ratus dua puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan PT BPR Jatim (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintah Provinsi sebagai pemegang saham mayoritas memiliki hak suara khusus dalam RUPS.

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT BPR Jatim (Perseroda) dalam bentuk saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap pemegang saham harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut PT BPR Jatim (Perseroda) akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal proses penyesuaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur menjadi PT BPR Jatim (Perseroda) belum selesai, maka:

- a. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Anggaran Dasar PT BPR Jatim (Perseroda) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum;
- c. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan; dan
- d. sepanjang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur merupakan tindakan hukum PT BPR Jatim (Perseroda).

Pasal 14

Dalam hal perubahan Anggaran Dasar belum disahkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka:

- a. segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Jatim (Perseroda);
- b. seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Jatim (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar; dan

c. pegawai . . .

- c. pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Jatim (Perseroda).

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 106), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 10 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd

BOBBY SOEMIARSONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 1 SERI D.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT JAWA TIMUR

I. UMUM

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur merupakan gabungan dari 222 (dua ratus dua puluh dua) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil (PD BPR KUKR) di Jawa Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, konsep Bank Perkreditan Rakyat diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat, menggerakkan perekonomian daerah, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, semakin mempertegas adanya perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat. Berdasarkan alasan inilah, Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "suara khusus" adalah suara yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan arah dan perkembangan PT BPR Jatim (Perseroda).

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 130.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001